



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Petrus Soten Alias Soten Anak Napil Alm;
2. Tempat lahir : Dungkan;
3. Umur/Tanggal lahir : 65/15 Mei 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Dsn Dungkan Ds Dharma Bakti Kec Teriak Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Petrus Soten Alias Soten Anak Napil Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS SOTEN Alias SOTEN Anak NAPIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 286 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS SOTEN Alias SOTEN Anak NAPIL (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai baju kaos berwarna hijau bertuliskan “Vietnam”,
 - 1 (Satu) Helai celana kaos pendek berwarna hitam motif corak-corak,
 - 1 (Satu) Helai BH berwarna putih motif bunga,
 - 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna pink muda.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa PETRUS SOTEN Alias SOTEN Anak NAPIL (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan – ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PETRUS SOTEN Alias SOTEN Anak NAPIL (Alm), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Dungkan, Ds. Dharma Bakti Kec. Teriak Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Awalnya Saksi ANYIM Anak KASIK sedang mencari anaknya yakni Saksi Korban [REDACTED] untuk diajak makan malam namun Saksi ANYIM Anak KASIK tidak ada melihat Saksi Korban berada di dalam rumah. Kemudian Saksi ANYIM Anak KASIK pergi keluar rumah untuk mencari Saksi Korban dan berinisiatif mencari ke rumah Terdakwa PETRUS SOTEN Alias SOTEN Anak NAPIL (Alm) sambil memanggil nama Saksi Korban karena rumah terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi ANYIM Anak KASIK dan Saksi Korban juga sering bermain di rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya saat Saksi ANYIM Anak KASIK masuk ke dalam rumah terdakwa, Saksi langsung melihat ke arah sebuah ruangan yang pada saat itu dalam keadaan pintunya terbuka. Saksi lalu mendekati ruangan tersebut dan saat melihat ke dalam ruangan tersebut saksi kaget/syok karena melihat Saksi Korban sedang disetubuhi oleh terdakwa dengan posisi terdakwa berada di atas menimpa tubuh Saksi Korban, saksi juga melihat jika terdakwa ada memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dengan cara menggerakkan pantatnya naik turun berkali-kali. Karena merasa kaget/syok dan malu melihat kejadian tersebut Saksi ANYIM Anak KASIK kemudian pulang ke rumahnya. Setelah itu Saksi ANYIM Anak KASIK pergi ke rumah Saksi DAMIANUS APANG Alias APANG Anak KASIK yang tidak jauh dari rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi DAMIANUS APANG Alias APANG Anak KASIK. Saksi ANYIM Anak KASIK kemudian disarankan untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Winda Ruliana S.Psi, M.Psi, Psikolog menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi/korban [REDACTED] dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - 1) Saksi/Korban [REDACTED] mengalami keterbelakangan mental dan sosial dan tidak berdaya secara mental sehingga rentan dimanipulasi lingkungan tanpa menyadari kerugian yang ia alami;
 - 2) Ada indikasi ia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mengarah ke perilaku seksual;
 - 3) Ingatan Saksi/Korban [REDACTED] cukup memadai;
 - 4) Subjek kurang mampu berkomunikasi 2 arah dan lebih banyak menggunakan Bahasa tubuh;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban [REDACTED] mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 07/VISUM/RSUD-A1/2022, Tanggal 24 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Raynaldo D. Pinem (Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada daerah kemaluan tidak ditemukan tanda kekerasan dan selaput dara ditemukan robek pada jam sebelas dan jam satu yang mana luka-luka tersebut tidak mengganggu dalam kegiatan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anyim anak Kasik**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga sebelah rumah Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana persetubuhan adalah Saksi [REDACTED] yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, di sebuah kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi sedang mencari anak Saksi yaitu Saksi [REDACTED] [REDACTED] dikarenakan hari sudah mulai malam tetapi Saksi tidak menemukan Saksi [REDACTED] di rumah, selain itu Saksi juga khawatir karena Saksi [REDACTED] adalah seorang penyandang disabilitas, sehingga Saksi takut terjadi sesuatu terhadap Saksi [REDACTED]. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di sebelah kanan rumah Saksi, kemudian Saksi langsung melihat ke arah salah satu kamar yang ada di rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi [REDACTED] di kamar tersebut;
- Bahwa kondisi Saksi [REDACTED] sebagai penyandang disabilitas yang dimaksud oleh Saksi adalah Saksi [REDACTED] memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi terkejut dan keluar dari rumah Terdakwa dan memberitahukannya kepada keluarga untuk selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Polres Bengkayang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi posisi Terdakwa berada di atas Saksi [REDACTED] dengan posisi celana terbuka dan Saksi [REDACTED] juga sudah dibuka celananya;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung keluar dari rumah Terdakwa dan pergi menuju rumah Saksi Damianus Apang alias Apang untuk menceritakan tentang kejadian yang Saksi lihat tersebut;
- Bahwa sebelum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, Saksi pernah melaporkan kepada Ketua RT dan Kepala Desa setempat, tetapi setelah berjalan 3 (tiga) hari ternyata tidak ada tindak lanjut dari perangkat desa, sehingga Saksi melaporkan kejadian dugaan persetubuhan tersebut ke Polres Bengkayang;
- Bahwa umur Saksi [REDACTED] pada saat terjadinya dugaan persetubuhan tersebut adalah 28 Tahun;

Halaman 5 dari 17 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Viter alias Ter anak Anyim**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED] yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi [REDACTED] adalah seorang penyandang disabilitas yaitu memiliki keterbelakangan mental dan saat ini tinggal satu rumah bersama-sama dengan Saksi, Kakak Saksi, dan orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi [REDACTED] sedang berada di rumah bersama dengan Saksi Anyim anak Kasik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga rumah dan sehari-hari Terdakwa adalah pribadi yang baik sehingga tidak menimbulkan kecurigaan Saksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] baik dibuktikan dengan Saksi [REDACTED] sering pergi bermain ke rumah Terdakwa dan selama ini tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setiap kali Saksi [REDACTED] bermain ke rumah Terdakwa, maka Saksi [REDACTED] harus dijemput pulang karena Saksi [REDACTED] harus selalu didampingi orang dewasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Damianus Apang alias Apang anak Kasik**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal dengan anak-anaknya, sedangkan istri Terdakwa sudah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 17 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Saksi Anyim anak Kasik yang mana awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Anyim anak Kasik sedang mencari anak Saksi yaitu Saksi [REDACTED] dikarenakan hari sudah mulai malam tetapi Saksi Anyim anak Kasik tidak menemukan Saksi [REDACTED] di rumah, selain itu Saksi Anyim anak Kasik juga khawatir karena Saksi [REDACTED] adalah seorang penyandang disabilitas, sehingga Saksi Anyim anak Kasik takut terjadi sesuatu terhadap Saksi [REDACTED]. Selanjutnya Saksi Anyim anak Kasik mendatangi rumah Terdakwa yang berada di sebelah kanan rumah Saksi, kemudian Saksi Anyim anak Kasik langsung melihat ke arah salah satu kamar yang ada di rumah Terdakwa dan Saksi Anyim anak Kasik melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi [REDACTED] di kamar tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri setelah mendapat cerita dari Saksi Anyim anak Kasik tidak ada mendatangi rumah Terdakwa karena antara waktu kejadian dan waktu Saksi mendapatkan cerita tersebut sudah berjarak sekitar 30 menit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Anyim anak Kasik tidak ada melakukan sesuatu apapun saat melihat kejadian tersebut karena yang Saksi tahu Saksi Anyim anak Kasik merasa ketakutan sehingga tidak berani untuk menegur atau memarahi Terdakwa karena beranggapan tidak ingin menimbulkan masalah baru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. [REDACTED], tanpa diangkat janjinya karena Saksi merupakan penyandang disabilitas:

- Bahwa dengan didampingi Saksi Anyim anak Kasik dan Saksi Viter alias Ter anak Anyim Saksi mengenali Terdakwa dengan memanggilnya dengan sebutan "OTEN";

Bahwa pertanyaan – pertanyaan terhadap Saksi tidak dapat dilanjutkan karena Saksi tidak memahami maksud pertanyaan Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Robanus Deli**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Babinkamtibmas di Desa Dharma Bhakti;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut dari Kepala Desa Dharma Bhakti satu hari setelah kejadian;
- Bahwa kemudian Kepala Desa mengamankan Terdakwa di Kantor Desa, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi [REDACTED] merupakan penyandang disabilitas yang mengalami keterbelakangan mental yang mana sehari-hari hanya berada di rumah ataupun jika bermain hanya berada di sekitar rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah berkeluarga dan tinggal bersama dengan anak-anaknya di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sudah tidak bekerja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai saat ini keadaan Desa Dharma Bhakti tetap kondusif

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Raynaldo D. Pinem**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED];
- Bahwa Ahli merupakan lulusan Program Studi Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak yang lulus Tahun 2018;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai Dokter Umum di RSUD Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang dan ditempatkan pada bagian UGD sebagai Dokter Jaga;

Halaman 8 dari 17 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan visum terhadap Saksi [REDACTED] adalah diawali dengan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian, kemudian pasien dilakukan pendaftaran rekam medis, setelah itu pasien dibawa ke UGD untuk selanjutnya dilakukan wawancara seputar keluhannya, dan tahapan terakhir pasien dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal ini organ kemaluannya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi [REDACTED] dilakukan dengan cara memeriksa tanda-tanda vital, nadi, suhu tubuh dan laju pernapasan, pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai kaki serta pengamatan seluruh tubuh apakah ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul, memar kebiruan pada kulit dan hasil pemeriksaan semua dalam batas normal. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan organ kelamin wanita dengan memasukkan jari dari lubang anus dan melakukan pendorongan dari depan sehingga terlihat robekan arah jam sebelas dan jam satu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan pada alat kelamin Saksi [REDACTED] ditemukan kesan luka baru karena luka tersebut masih berwarna merah;
- Bahwa kesimpulan penyebab luka pada alat kelamin Saksi [REDACTED] tersebut adalah akibat benda keras dengan permukaan tumpul sehingga terjadi robekan sampai ke dasar organ kelamin;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan untuk tanda-tanda fisik Saksi [REDACTED] dalam keadaan sehat, tetapi untuk perkembangan mental terkesan sangat lambat sehingga sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;

2. Winda Ruliana, M.Psi., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED];
- Bahwa Ahli merupakan lulusan Magister Profesi Psikologi pada Universitas Padjajaran Tahun 2011 dan pada Tahun 2020 Ahli telah mendapatkan sertifikasi kompetensi dari BNSP untuk skema kompetensi Psikolog Forensik;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai PNS pada Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang;
- Bahwa Ahli melakukan komunikasi dengan Saksi [REDACTED]

Halaman 9 dari 17 Putusan [REDACTED]



dibantu dengan menggunakan alat bantu seperti foto pada handphone dan Anatomical Drawing dalam proses wawancara, sedangkan untuk penerjemahan bahasa Saksi [REDACTED] didampingi oleh kakak sepupunya;

- Bahwa dari hasil pengamatan yang Ahli lakukan terhadap Saksi [REDACTED] [REDACTED] dapat disimpulkan bahwa Saksi [REDACTED] memiliki indikasi ketidakmampuan atau disabilitas intelektual dalam taraf berat, dengan usia subjek berada pada usia 2,1 Tahun dengan skor kecerdasan sosial sebesar 7,4 atau tergolong Keterbelakangan Sosial Sangat Berat, dengan kata lain Saksi [REDACTED] mengalami Keterbelakangan Mental dan Sosial dan tidak berdaya secara mental;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Saksi [REDACTED] [REDACTED] menunjukkan adanya ingatan atau indikasi pengalaman perbuatan seksual yang tidak disertai dengan pemahaman akan perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang melanggar norma, merugikan dirinya atau sebagai suatu pelecehan. Kondisi ini berkaitan dengan rendahnya kemampuan berfikir yang Saksi [REDACTED] miliki untuk memahami suatu situasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan yaitu Saksi [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di kamar rumah Terdakwa yang berada di Dusun Dungan, RT 01/RW 00, Desa Dharma Bhakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa sedang makan di rumah, lalu Saksi [REDACTED] masuk ke rumah Terdakwa dan duduk di dekat Terdakwa sambil bercerita, kemudian Saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi [REDACTED] membuka semua pakaiannya hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi [REDACTED] dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi [REDACTED],



tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan sperma, setelah itu tiba-tiba Saksi Anyim anak Kasik datang ke rumah Terdakwa dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED] dan berkata kepada Terdakwa "kenapa kamu bisa berbuat demikian?", Terdakwa hanya terdiam, kemudian Saksi Anyim anak Kasik langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi [REDACTED] sering mengunjungi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi [REDACTED] seorang penyandang disabilitas yang memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal dengan anak dan cucunya, sedangkan istri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi [REDACTED] belum menikah dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pernikahan dengan Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meraba atau meremas payudara Saksi [REDACTED] dan juga tidak sempat mengeluarkan cairan sperma pada saat melakukan hubungan badan;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga Terdakwa yang mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi [REDACTED] di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya terhadap Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Helai baju kaos berwarna hijau bertuliskan "Vietnam";
- 1 (Satu) Helai celana kaos pendek berwarna hitam motif corak-corak;
- 1 (Satu) Helai BH berwarna putih motif bunga;
- 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna pink muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No.: 07/VISUM/RSUD-A1/2022, An. Saksi korban [REDACTED], Tanggal 24 Januari 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Herlilie (Dokter Jaga Rumkit Tk. IV 12.07.01 Skw);

- Laporan Pemeriksaan Psikologi An. Saksi korban [REDACTED], Tanggal 05 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh "WELLBEING CITA" Praktik Psikolog Winda Ruliana dan Rekan di Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Dungkan, RT 01/RW 00, Desa Dharma Bhakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa sedang makan di rumah, lalu Saksi [REDACTED] masuk ke rumah Terdakwa dan duduk di dekat Terdakwa sambil bercerita, kemudian Saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi [REDACTED] membuka semua pakaiannya hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi [REDACTED] dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi [REDACTED], tetapi Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah itu tiba-tiba Saksi Anyim anak Kasik datang ke rumah Terdakwa dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED] dan berkata kepada Terdakwa "kenapa kamu bisa berbuat demikian?", Terdakwa hanya terdiam, kemudian Saksi Anyim anak Kasik langsung pulang;
- Bahwa Saksi [REDACTED] belum menikah dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pernikahan dengan Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi [REDACTED] seorang penyandang disabilitas yang memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa dari hasil pengamatan yang Ahli Winda Ruliana, M.Psi., lakukan terhadap Saksi [REDACTED] dapat disimpulkan bahwa Saksi [REDACTED] memiliki indikasi ketidakmampuan atau disabilitas intelektual dalam taraf berat, dengan usia subjek berada pada usia 2,1 Tahun dengan skor kecerdasan sosial sebesar 7,4 atau tergolong Keterbelakangan Sosial Sangat Berat, dengan kata lain Saksi [REDACTED] mengalami Keterbelakangan Mental dan Sosial dan tidak berdaya secara mental;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Winda Ruliana, M.Psi., lakukan terhadap Saksi [REDACTED] menunjukkan adanya ingatan atau indikasi pengalaman perbuatan seksual yang tidak disertai dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan [REDACTED]



pemahaman akan perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang melanggar norma, merugikan dirinya atau sebagai suatu pelecehan. Kondisi ini berkaitan dengan rendahnya kemampuan berfikir yang Saksi [REDACTED] [REDACTED] memiliki untuk memahami suatu situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya;
3. Sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah pelaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yakni Terdakwa Petrus Soten alias Soten anak Napil yang identitas Terdakwa bersesuaian dengan yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diakui dan dibenarkannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur – unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan pengertian dari bersetubuh, namun dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri untuk mendapatkan anak yaitu alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma. Sedangkan secara biologis bersetubuh adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya suatu kehamilan sehingga harus terjadi suatu erectio penis atau penetrasi penis dan ejakulasi penis ke dalam vagina, namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi ke dalam vagina, sehingga terjadinya suatu persetubuhan menurut Majelis Hakim cukup dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Dungkan, RT 01/RW 00, Desa Dharma Bhakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa sedang makan di rumah, lalu Saksi [REDACTED] masuk ke rumah Terdakwa dan duduk di dekat Terdakwa sambil bercerita, kemudian Saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi [REDACTED] membuka semua pakaiannya hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi [REDACTED] dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi [REDACTED], tetapi Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No.: 07/VISUM/RSUD-A1/2022, An. Saksi korban [REDACTED], Tanggal 24 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Herlilie (Dokter Jaga Rumkit Tk. IV 12.07.01 Skw);

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] belum menikah dan Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah suatu kondisi yang bukan akibat langsung dari perbuatan pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi yang mana pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan tidak berdaya. Kondisi korban yang dalam kategori "tidak berdaya" merupakan orang yang berpotensi atau potensial untuk menjadi korban tindak pidana karena ketidakberdayaannya tersebut. Kondisi ketidakberdayaan tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan orang lain yang mempunyai niat jahat untuk mengeksploitasi atau merugikan korban.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan lebih lanjut adanya unsur tidak berdaya tersebut masih dibutuhkan adanya tolok ukur keterangan ahli yang menerangkan bahwa korban dikategorikan “tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Winda Ruliana, M.Psi., lakukan terhadap Saksi [REDACTED] menunjukkan adanya ingatan atau indikasi pengalaman perbuatan seksual yang tidak disertai dengan pemahaman akan perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang melanggar norma, merugikan dirinya atau sebagai suatu pelecehan. Kondisi ini berkaitan dengan rendahnya kemampuan berfikir yang Saksi [REDACTED] miliki untuk memahami suatu situasi;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan yang Ahli Winda Ruliana, M.Psi., lakukan terhadap Saksi [REDACTED] dapat disimpulkan bahwa Saksi [REDACTED] memiliki indikasi ketidakmampuan atau disabilitas intelektual dalam taraf berat, dengan usia subjek berada pada usia 2,1 Tahun dengan skor kecerdasan sosial sebesar 7,4 atau tergolong Keterbelakangan Sosial Sangat Berat, dengan kata lain Saksi [REDACTED] mengalami Keterbelakangan Mental dan Sosial dan tidak berdaya secara mental;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi [REDACTED] seorang penyandang disabilitas yang memiliki keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Helai baju kaos berwarna hijau bertuliskan "Vietnam", 1 (Satu) Helai celana kaos pendek berwarna hitam motif corak-corak, 1 (Satu) Helai BH berwarna putih motif bunga, 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna pink muda, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan memanfaatkan kondisi mental Saksi [REDACTED] sebagai penyandang disabilitas adalah bentuk degradasi moral yang sangat besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia lanjut dan sakit-sakitan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Soten alias Soten anak Napil** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;

Halaman 16 dari 17 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai baju kaos berwarna hijau bertuliskan "Vietnam";
 - 1 (Satu) Helai celana kaos pendek berwarna hitam motif corak-corak;
 - 1 (Satu) Helai BH berwarna putih motif bunga;
 - 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna pink muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

ttd

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ari, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)